



PUTUSAN

Nomor: 23/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

ZULHAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (dahulu),
Tempat tinggal Dusun Tanjung Paya Meta, Kecamatan Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Maret 2019, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;
1. ABDULLAH MUHAMMAD AMIN, S.H;
2. AGUS ARIANTO SAMOSIR, S.H;
3. SEPTIAN MAULANA, S.H;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
FIRMA HUKUM ASA yang beralamat di Jalan Alue le Mirah Gampong
Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI ACEH TAMIANG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor: 69, Kampung
Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi
Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Juni 2019, dalam hal ini
memberi Kuasa kepada:

1. RAHMADANI, SH. M.H., (Kabag. Hukum Setdakab Aceh Tamiang);
2. DAHLIA AHLIANA, S.H., (Kasubbag. Bantuan Hukum dan Kerjasama Setdakab Aceh Tamiang);

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Jalan Ir. H.
Juanda Nomor: 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Halaman 1 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 24 Mei 2019, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 24 Mei 2019, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 24 Mei 2019, tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 23/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 24 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 23/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari sidang pertama;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Pemeriksaan Persiapan dan di Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 23 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

Halaman 2 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Zulham Tanggal 21 Februari 2019.

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019, objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" sehingga apabila dipedomani Pasal 1 angka 9 tersebut maka:

- a. Objek sengketa merupakan penetapan tertulis, karena objek sengketa berisi tulisan yang memuat maksud dan tujuan serta materi penetapan;
- b. Objek sengketa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Bupati Aceh Tamiang i.c. Tergugat sebagai pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan;
- c. Objek gugatan berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tindakan hukum berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Kongkrit, atinya tidak abstrak, nyata dan berwujud serta memuat hal tertentu;

Halaman 3 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Individual, Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada ZULHAM (i.c Penggugat) dengan identitas yang jelas;
 - f. Final, artinya objek gugatan sudah definitive karena tidak memerlukan lagi persetujuan/pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum.
 - g. Objek gugatan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu akibat hukum dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan karena kehilangan status dan hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Bahwa dengan demikian, objek gugatan telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yaitu Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat tanggal 21 Februari 2019.

Halaman 4 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena objek gugatan telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan terhadap dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat telah menimbulkan sengketa keputusan tata usaha negara dalam hal ini sengketa kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa karena perkara a quo merupakan sengketa tata usaha negara, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" jis. Pasal 50 disebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
4. Bahwa ketentuan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur secara khusus (*lex specialis*) berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga terhadap akibat hukum dan perbuatan hukum para Pegawai Negeri sipil mengacu kepada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 129 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

Halaman 5 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan Banding administrative;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- 4) Banding administrative sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbang ASN sebagai mana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 129 ayat (5) yang mengatur tentang upaya administrative dan Badan Pertimbangan ASN ternyata belum dikeluarkan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan :

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atas Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”,
8. Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata dapat adalah, mampu; sanggup; bisa; boleh ; mungkin.
9. Bahwa kata “dapat” itu sendiri mengandung arti, “dapat dilakukan” atau “dapat tidak dilakukan”, atau dalam pengertian lain yaitu, kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum diberikan alternatif hukum atau pilihan hukum (*choice of law*), dimana kata “dapat”, bukanlah suatu keharusan hukum (*legal obligations*) dalam melakukan suatu tindakan melainkan kesempatan untuk memilih (*option*) tindakan apa yang dipandang tepat dan cepat guna melakukan suatu tuntutan hukum.
10. Bahwa untuk memenuhi upaya administratif sebelum diajukannya gugatan *aquo*, Penggugat telah mengajukan Keberatan tertulis kepada Tergugat tanggal 02 Mei 2019, akan tetapi sampai pada gugatan ini diajukan, Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat, perihal surat keberatan tersebut.

Halaman 6 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas hal tersebut, untuk menguji kebenaran formil maupun materil dari objek gugatan atas nama Penggugat, maka Penggugat memilih Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutus akibat dari dikeluarkannya objek gugatan tersebut;

IV. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019.
2. Bahwa surat keputusan sebagaimana tersebut diatas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2019 berdasarkan lembar disposisi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Kesehatan selaku instansi tempat Penggugat bertugas, telah menerima tembusan surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat. Yang kemudian, tembusan surat keputusan tersebut diberikan kepada Penggugat melalui staff honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah menerima secara langsung Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat tanggal 21 Februari 2019.
4. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor: 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :*" gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
5. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu

Halaman 7 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan demikian secara formal gugatan Penggugat dapat diterima.

V. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019, maka kepentingan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sangatlah dirugikan, karena pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB). Karena semenjak tuntas menjalani hukuman pidana pada tahun 2015, Penggugat tidak pernah berurusan dengan kasus-kasus hukum atau permasalahan lainnya yang bersifat pelanggaran jabatan dalam melaksanakan tugas, justru pada tanggal 28 September 2016 Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat dari Gol. IIb menjadi II/c dengan jabatan caraka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan, *in casu* objek gugatan, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat dan juga gaji/upah untuk Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Maret 2019 sudah tidak diberikan lagi, hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil serta Psikologis Penggugat terganggu untuk menghidupi serta membiayai kebutuhan keluarga Penggugat dikarenakan sumber penghasilan utama dan satu-satunya Penggugat dapatkan adalah dari penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu selaku pihak yang dirugikan dengan terbitnya objek gugatan tersebut, Penggugat sangat keberatan dan mengajukan gugatan *aquo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
3. Bahwa penerbitan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada"*

Halaman 8 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

VI. ALASAN-ALASAN GUGATAN INI DIAJUKAN

1. Bahwa Penggugat awalnya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKD.813.2/17/2008 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Juli 2008 dalam Gol. Ruang II/a pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan NIP: 390070123.
2. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.12/17/2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 Juli 2009, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat /Gol.Ruang: Pengatur Muda (II/a) pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2009 dengan NIP: 19710710 200801 1 001.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.823.2/02/2012 tanggal 19 April 2012 setelah Penggugat memenuhi seluruh persyaratan kenaikan pangkat dan golongan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bahwa selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, Penggugat memang pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh nomor 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tanggal 07 Februari 2013 dengan hukuman selama 3 (satu) Tahun Pidana Penjara sejak 03 Juli 2012 sampai 03 Juli 2015 dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat, sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat secara hukum sudah tuntas, dan semenjak itu pula Penggugat telah kembali menjadi Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya.
5. Bahwa selama dan setelah menjalani proses hukum tersebut Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara atau dibangku panjangkan oleh Tergugat, bahkan pada saat kembali bekerja pada dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, Penggugat kembali bekerja pada posisi/ jabatan lama Penggugat, sampai keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP. 823.2/13/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Halaman 9 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tanggal 28 September 2016 Penggugat dinilai memenuhi persyaratan untuk dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c, Jabatan Caraka, pada unit kerja Dinas Kesehaan Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Bahwa terhadap status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, saat ini telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan upaya Banding administrative yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 21 maret 2019, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, akan tetapi sampai pada gugatan *aquo* dimajukan, Penggugat belum mendapat jawaban atas pengajuan banding administrative yang Penggugat ajukan. Dan ternyata berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Mei 2019 Penggugat kembali mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak ada mendapat jawaban dari Tergugat.
9. Bahwa oleh karenanya Gugatan *aquo*, Penggugat ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
10. Bahwa alasan dan dalil Penggugat di dalam gugatan *a quo*, Penggugat menggunakan dalil sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik".
11. Bahwa bentuk dari pertentangan peraturan perundang-undangan yang penggugat dalilkan khususnya mengenai kesalahan penerapan hukum yang seharusnya dilakukan secara benar dan tepat melalui berbagai proses atau

Halaman 10 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang memuat substansi hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa mengacu kepada objek gugatan terhadap diri Penggugat yang dalam pertimbangannya pada huruf a, didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tanggal 07 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas nama Zulham (i.c Penggugat).
13. Bahwa pada pertimbangan huruf b objek gugatan, berdasarkan pasal 23 ayat (5) Undang undang nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2013.
14. Bahwa kemudian pada pertimbangan huruf c objek gugatan, berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil .
15. Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang undang nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor: 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor:19 tahun 2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 136 Undang-undang nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Bahwa kesemua aturan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan pada objek Gugatan yang digunakan sebagai acuan atau pijakan hukum untuk memproses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat adalah berlaku mundur (*retroaktif*) oleh karenanya pula, telah bertentangan juga dengan pasal 28 (i) Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan :
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."
17. Bahwa aturan pemecatan yang diterapkan terhadap diri Penggugat baru berlaku pada Tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan pada tanggal yang sama juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Amir Syamsudin, in casu, pemberlakuan aturan terhadap Penggugat telah berlaku surut (*retroaktif*);

18. Bahwa penerapan aturan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat tidak ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena Undang-Undang tersebut diterapkan sebagai sanksi hukum terhadap diri Penggugat sewaktu Penggugat menjalani putusan pengadilan tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 07 Februari 2013 yang dalam hitungan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2013, maka oleh karena demikian objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019 berlaku mundur (*retro aktif*) dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945.
19. Bahwa disamping pemberlakuan sanksi hukum yang berlaku surut terhadap Penggugat, terkait dengan hukuman pidana yang telah dilalui oleh Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tanggal 07 Februari 2013 atas nama Zulham, in casu Penggugat hanya berstatus sebagai pihak yang ikut serta (*deelneming*), bukannya sebagai pelaku utama (*dader*) dalam kasus tersebut dan juga dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh Nomor : 16/Pid.Sus/ 2012/ P.Tipikor-BNA jo Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tanggal 07 Februari 2013 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Penggugat tidak ada menikmati uang hasil korupsi atas perkara tersebut, maka beralasan menurut hukum bahwa Penggugat sangat tidak pantas dijerat dengan sanksi hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 12 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat, ternyata tanpa dilakukan proses dan tata cara yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 23 s/d 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor: 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Pasal 23 :

- 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acarapemeriksaan.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

Halaman 13 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29 ayat (1)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin



21. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan ketentuan tersebut sebelum mengeluarkan objek gugatan, karena tanpa setahubagaimana pada tanggal 25 Februari 2019, melalui staff honorer pada dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Penggugat diberitahu adanya objek gugatan tersebut, yang mana objek gugatan tersebut merupakan tembusan untuk disampaikan kepada Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, akan tetapi sampai pada gugatan ini dimajukan Penggugat tidak pernah menerima langsung dari Tergugat objek gugatan tersebut. Sehingga penerbitan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut.
22. Bahwa jika pemberhentian Penggugat dianggap karena hasil putusan pengadilan, maka objek gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor: 11 Tahun 2017 yang menyebutkan:
- (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*
- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;*
dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan.*
23. Bahwa pasal 249 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 menyebutkan:
- (1) *PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.*
- (2) *PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.*
- (3) *Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.*



(4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

24. Bahwa dari ketentuan tersebut, secara tegas menyatakan pada intinya "PNS yang dipidana 2 (dua) tahun atau lebih melakukan tindak Pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila salah satunya "tersedia lowongan jabatan" artinya PNS yang dihukum pidana 2 (dua) tahun atau lebih saja seharusnya Pejabat yang berwenang tidak menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada PNS apabila adanya lowongan jabatan yang diberikan kepada PNS tersebut, apalagi pemberhentian tidak dengan hormat.
25. Bahwa sebagaimana pada penjelasan Penggugat sebelumnya, setelah Penggugat menjalani proses hukum selama 3 (tiga) tahun tersebut, Penggugat kembali bekerja pada posisi / jabatan lama Penggugat, dan berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor . BKPP.823.2/13/2016 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 september 2016, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat dari golongan II/b menjadi Pengatur Golongan ruang II/c. jabatan Caraka pada Dinas kesehatan Kabupaten aceh Tamiang. Merupakan pemenuhan dan pelaksanaan dari pasal 248 ayat (1) dan pasal 249 Peraturan Pemerintah nomor: 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana mengandung unsure yang penting untuk dipertimbangkan sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, yaitu "tidak diberhentikan apabila tersedia lowongan jabatan".
26. Bahwa pengangkatan –pengangkatan baik jabatan maupun pangkat Penggugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan pelaksanaan daripada pasal 248 ayat (1) dan 249 Peraturan Pemerintah nomor: 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga menempatkan Penggugat dengan status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, setelah sebelumnya diangkat dan ditempatkan kembali berdasarkan lowongan yang tersedia, maka terhadap objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.
27. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat juga cacat hukum, dikarenakan dalam konsideran pertimbangan objek gugatan tidak dimuatnya usulan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat oleh Pejabat yang berwenang (PyB) pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) incasu Tergugat. Sebagaimana yang daitur dalam paragraf 6 tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana / penyelewengan pasal 266 Peraturan Pemerintah nomor: 11 tahun 2017 yang menyebutkan:

Pasal 266

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

28. Bahwa dengan tidak dimuatnya hasil usulan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Pejabat yang berwenang (PyB) pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), mengakibatkan Objek gugatan cacat formil sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
29. Bahwa penerbitan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019 sangatlah merugikan Penggugat, karena penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari hanya didapatkan dari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Kesehatan;
30. Bahwa, penerbitan Objek Gugatan juga bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 17 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, yaitu :” Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum Pemerintahan yang baik”

Meliputi :

o Azas Kepastian Hukum

- Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pemberhentian dilakukan dengan alasan utamanya bahwa Penggugat sudah pernah di hukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tanggal 7 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan hukuman tersebut telah dijalani Penggugat, kemudian setelah itu baru lahirnya Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat merasa terancam 2 (dua) kali dalam perkara yang sama dan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat;
- Bahwa bila mengacu pada Asas Peraturan Perundang-undangan ini sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut, yang seyogyanya asas Perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (retroaktif), sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang dasar 1945 pasal 28I yang menyatakan :
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
- Bahwa kesalahan melandasi hukum dalam penerapannya, yang tidak diiringi dengan kajian penerapan pasal-pasal sebagaimana dimaksud. Khususnya mengenai aturan yang khusus mengatur terpidana yang dihukum kembali diaktifkan lagi apabila adanya lowongan jabatan, seharusnya tidak mempedomani pasal-pasal yang

Halaman 18 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya, maka tindakan Tergugat adalah tindakan yang tidak pasti atau tidak memberikan kepastian hukum terhadap diri Penggugat, maka cukuplah memnuhi unsure bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat.

o Azas Kecermatan.

- Asas Kecermatan yaitu segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, penuh kehati-hatian dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- Bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip kecermatan terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses secara prosedur formil Penerbitan Objek Gugatan serta mengabaikan kepentingan Penggugat. Karena bila mengacu pada Asas Peraturan Perundang-undangan ini sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari pada informasi, dokumen yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, maka dari itu haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini.
- Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan sebagaimana dalam pertimbangannya huruf b, yaitu dengan memasukkannya ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-undang nomor: 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang undang nomor 43 tahun 1999 sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan objek gugatan, yang mana undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-undang nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak mencantumkan hasil usulan pemberhentian dengan Tidak hormat kepada Tergugat pada objek gugatan .



31. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan terbitnya Objek Gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah.

VII. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan tindakan administrasi lebih lanjut dari objek gugatan.
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU nomor: 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usah Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*
3. Bahwa penundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan " (4) *Permohonan penundanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Maka oleh karena itu, permohonan penundaan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- o Untuk terwujudnya prinsip kepastian hukum, karena selaku pihak yang sangat dirugikan oleh terbitnya objek gugatan tersebut yaitu, Pendapatan Penggugat dalam kehidupan anak istri, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari sampai kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat sangat bergantung pada penghasilan yang didapatkan dari gaji Pegawai negeri sipil, sehingga oleh karenanya apabila objek keputusan tersebut tetap dilaksanakan, maka Penggugat beserta anak istri Penggugat akan terlantar dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup, sehingga Penggugat memohon penundaan terhadap objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat.



- o Bahwa untuk mencegah adanya kerugian lebih besar terhadap penggugat, mengingat penggugat merupakan tulang punggung keluarga yang dalam kesehariannya menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil /gaji Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kerugian Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) karena Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa telaahan dan analisa hukum yang tepat dari seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan.

VIII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan objek Gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019 sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai negeri sipil di Pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Gugatan Penggugat kabur (obscure libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point VI angka 20 Penggugat menyatakan bahwa dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat, ternyata tanpa dilakukan proses dan tata cara yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 s/d 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Penggugat bukan atas pelanggaran disiplin, melainkan berdasarkan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, maka sama sekali penerbitan objek sengketa dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai dasar tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan sebagai dasar tentang Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kejahatan Jabatan.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi untuk membela kepentingan Penggugat dan antara Posita dan Petitum yang Penggugat ajukan dalam gugatannya tidak memiliki keseuaian, bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, dengan

Halaman 22 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian **tepat dan benar** apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk **ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 23 Mei 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point III Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai bentuk dari akibat tidak amanahnya Penggugat dalam mengemban jabatan yang diberikan kepada Penggugat, hal itu dikarenakan Penggugat terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
5. Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKD.813.2/17/2008 dengan pangkat golongan II/a pada Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor :

Halaman 23 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPP.821.12/17/2009 dengan pangkat golongan II/a pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Bahwa benar Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang pernah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 07 Februari 2013 sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya;
8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama atas nama Zulham;
9. Bahwa penerbitan objek gugatan dengan dasar bahwa Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 07 Februari 2013 yang telah Penggugat akui dalam gugatannya;
10. Bahwa tidak benar jika Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (*retroaktif*). Hal tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa pada Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, jaminan hari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
11. Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam:

Halaman 24 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
12. Bahwa hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tetap ada dan tidak pernah dihapuskan;
13. bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan telah sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum;
14. Menanggapi pernyataan Penggugat dalam Gugatannya Point VI angka 20 dan 21 dapat Tergugat jelaskan bahwa mekanisme pemberhentian sebagaimana yang Penggugat nyatakan yaitu mekanisme Pemberhentian seharusnya

Halaman 25 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah hal yang tidak sesuai, hal tersebut dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bukan tentang pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pemberhentian Penggugat dengan Tidak Hormat tidak perlu dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

15. bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point VI angka 22 sampai dengan 26 dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan telah jelas dan tegas bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat;
16. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point VI angka 27 dan 28 yang menyatakan usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang harus dimasukkan sebagai konsideran dalam objek sengketa a quo, dapat Tergugat jelaskan bahwa mengenai usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dimasukkan sebagai Konsideran dalam suatu Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur dan mengamanatkan perihal usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;
17. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point VI angka 29 dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang Penggugat rasakan sebagai akibat hukum yang Penggugat lakukan yaitu Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan telah dinyatakan bersalah;
18. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point VI angka 30, dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, untuk itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

- b. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan dan tidak dengan menyalahgunakan wewenang serta telah memperhatikan asas tertib penyelenggara negara, karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai yang termuat dalam pertimbangan dan dasar penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;
19. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
20. Bahwa Putusan yang menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
21. Bahwa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, jabatan adalah amanah dari negara, karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukan perilaku dan martabat yang lebih baik dari ASN lainnya. Di samping itu seorang pejabat ASN juga



harus mematuhi etika jabatan. Banyak hal yang menjadi kewajiban tambahan bagi seorang ASN yang mendapat amanah jabatan. Untuk itu jabatan harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensinya yang berat, sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan juga harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

22. Bahwa perbuatan Tergugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan;

23. Bahwa sesuai dengan konsideran menimbang dalam UU ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

24. Bahwa dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara tegas Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- c. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.



d. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan telah termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut sebagai pertimbangan dan dasar hukum;

25. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

26. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila kemudian seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga telah tepat dan benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan oleh Tergugat selain berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut, juga didukung oleh :

- a. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, disampaikan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, diperintahkan agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 dinyatakan perihal penegakan hukum khususnya terkait dengan :
 - 1) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 30 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- 2) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana di maksud pada huruf a;
- 3) Penyelesaian penjatuhan sanksi sebagaimana dimkasud pada huruf a, paling lama Desember 2018;
- d. surat Plt. Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkan kepada Bupati/Walikota se- Aceh untuk :
 - 1) menginvetarisir nama-nama PNS yang sedang dalam masa penyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kewenangan saudara;
 - 2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masa penahanan dan/atau proses persidangan;
 - 3) Menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Angka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah diminta untuk :
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018;
- f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 menegaskan kembali agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan Desember 2018, dan menyampaikan laporan beserta Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Badan Kepegawaian Negara;

TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa dalil yang Penggugat nyatakan dalam Penundaan Pelaksana Keputusan merupakan dalil yang harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa dalil yang Penggugat adalah mengenai kerugian yang dialami Penggugat, bahwa setiap kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai suatu akibat hukum dikarenakan Penggugat tidak amanah dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, jabatan adalah amanah dari negara, karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari ASN lainnya. Di samping itu seorang pejabat ASN juga harus mematuhi etika jabatan. Banyak hal yang menjadi kewajiban tambahan bagi seorang ASN yang mendapat amanah jabatan. Untuk itu jabatan harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensinya yang berat, sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan juga harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Bahwa sesuai dengan konsideran menimbang dalam UU ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi

Halaman 32 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. **Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan menolak Penundaan Pelaksana Keputusan yang Penggugat Ajukan**

Maka berdasarkan dalil-dalil Jawan Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang dalam amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Objek Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 3 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 10 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan tanggal 17 Juli 2019, telah menyerahkan bukti-bukti suratnya berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yaitu sebagai berikut;

Halaman 33 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT.BNA tanggal 7 Februari 2013 atas nama Mardansyah, Hamzah Fansuri Dan Zulham (I.C Penggugat) (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama ZULHAM (I.C Penggugat) tanggal 21 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 20 Maret 2019 terhadap dikeluarkannya surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat tanggal 02 Mei 2019. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 Fotokopi tanda bukti pengiriman Surat Banding Administrative yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 21 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKD.813.2/17/2008 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Juli 2008 dalam Gol. Ruang II/a pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Penggugat (sesuai dengan Leges);
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.12/17/2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 Juli 2009, dalam Pangkat /Gol.Ruang : Pengatur Muda (II/a) pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2009 atas nama Penggugat. (sesuai dengan Leges);
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Permohonan Kredit Pegawai atas nama Penggugat yang diajukan kepada PT. Bank BPD Aceh Cabang Pembantu Kuala Simpang, dengan jaminan yang disertakan berupa S.K asli pengangkatan 80%, Pengangkatan 100% dan SK terakhir (sesuai dengan Leges);

Halaman 34 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor . BKPP.823.2/02/2012 tanggal 19 April 2012 tentang kenaikan pangkat dan golongan menjadi Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Penggugat. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP. 823.2/13/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat menjadi Golongan ruang II/c tanggal 28 September 2016. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Tugas nomor 2599/875/2015 yang ditujukan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai pada seksie sarana dan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dr. H.M. Nur Fajri, M. Kes tanggal 28 Desember 2015. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 Foto kopi Surat Tugas nomor 427/875/2017 yang ditujukan kepada Penggugat dalam lampiran nomor 41 (empat puluh satu) untuk melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi Fasilitas pada seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dr. H.M. Nur Fajri, M. Kes tanggal 16 Februari 2017.(sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 Fotokopi rekening Koran Bank Aceh kantor cabang Pembantu Karang Baru atas nama Penggugat mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 04 Desember 2017.(sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 Fotokopi lembar disposisi tanda terima surat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Kesehatan, telah menerima tembusan surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat tanggal 25 Februari 2019. (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat keberatan terhadap surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor: 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak

Halaman 35 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat yang diajukan Penggugat tanggal 02 Mei 2019 kepada Tergugat (sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada Persidangan tanggal 24 Juli 2019 dan 7 Agustus 2019, telah menyerahkan bukti-bukti suratnya berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 34, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/11/Tahun tertanggal 21 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 07 Februari 2013 (sesuai dengan salinan);
3. Bukti T-3 Fotokopi Telaahan Staf Nomor: 863/TS.831/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 Fotokopi Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 Fotokopi Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 Fotokopi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 Fotokopi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 Fotokopi Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 Fotokopi Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15

Halaman 36 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Plt. Gubernur Aceh nomor: 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor.(sesuai dengan Stempel basah);
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 (sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti T-14 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 184/KANREG-XIII/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017(sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 Fotokopi Telaah Staf Nomor : 863/TS.299 tertanggal 19 April 2017 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 Fotokopi Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi (PNS) pada UPT Pemasarakatan Aceh (sesuai dengan foto kopi);
19. Bukti T-19 Fotokopi Daftar Nama-nama Narapidana dengan status Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (PNS) masih menjalani Pidana di Wilayah Kantor Regional XIII Banda Aceh (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Undangan Nomor : 863/401 tertanggal 02 Mei 2017 (sesuai dengan stempel basah);
21. Bukti T-21 Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 15 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Nomor : 863/4229 tertanggal 08 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K-26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.97-4/39 tertanggal 29 Agustus 2017 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 37 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 Fotokopi Telaah Staf Nomor : 863/TS.973 tertanggal 05 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 Fotokopi Surat Undangan Nomor : 863/975 tertanggal 06 Oktober 2017 (Sesuai fotokopi);
27. Bukti T-27 Fotokopi Telaah Staf Nomor : 863/TS.997 tertanggal 17 Oktober 2017 (Sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T-28 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 863/998 tertanggal 17 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 Fotokopi Surat Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan stempel basah);
30. Bukti T-30 Fotokopi Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 Fotokopi Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Hasil Audiensi Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dengan Pihak Kantor Badan Kepegawaian Negera Terkait Status Kepegawaian Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Yang Sedang Atau Telah Selesai Menjalani Hukuman Pidana tertanggal 14 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audiensi Ke Dirjen Otda Kemendagri Dan Kepala Badan Kepegawaian Negera tertanggal 24 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti suratnya, pada Persidangan tanggal 7 Agustus 2019 Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama MARDANSYAH dan SUGIANTO, yang disumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MARDANSYAH;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada Pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak pernah diperiksa;
- Bahwa saksi mengetahui Zulham bekerja di Dinas Kesehatan Aceh Tamiang;

Halaman 38 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Zulham melakukan Tidak Pidana Korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat gaji terakhir Bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Banding Zulham Turun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak mendapatkan Gaji Pensiunan;

2. SUGIANTO;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang di sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan dari PNS;
- Bahwa saksi mengetahui Zulham tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Zulham tidak pernah masuk penjara lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti suratnya, pada Persidangan tanggal 7 Agustus 2019 Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama YUSROJI, yang disumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

YUSROJI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui proses terbitnya objek sengketa perkara ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diblokir NIP-nya;
- Bahwa saksi mengetahui pertimbangan diterbitkan objek sengketa atas dasar UU ASN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses terkait diterbitkannya objek sengketa;

Bahwa Pihak Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 39 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019 (untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa) (Bukti P-2 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2019 dan dalam jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok sengketa dalam perkara *aquo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya point VI angka 20 menyatakan bahwa dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat, ternyata tanpa dilakukan proses dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan atas pelanggaran disiplin, melainkan berdasarkan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Halaman 40 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subyek (identitas para pihak), serta dasar atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas baik identitas para pihak berupa nama, Kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, fundamentum petendi telah sesuai dengan petitumnya, bahwa petitum gugatan Penggugat sudah jelas yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dalam eksepsinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut telah masuk substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terkait penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS pada tanggal 29 Juli 2009, pada unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Bukti P-6);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Aceh dengan perkara Nomor 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tanggal 7 Februari 2013 Penggugat telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara, sewaktu Penggugat menjabat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun anggaran 2010 yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Bukti P-1=Bukti T-2);
3. Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi (*vide* Bukti P-14);

Halaman 42 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum diberhentikan dari PNS, Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pangkat/Gol. Ruang (II/c) (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);
5. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* tersebut, Penggugat telah kembali masuk kantor dan juga telah menerima hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS (*vide* Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11);
6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d (Bukti T-23);
7. Bahwa untuk mendukung surat dari BKN tersebut, BKN Regional XIII Banda Aceh telah mengirimkan nama-nama PNS di seluruh Aceh yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (Bukti T-18 dan Bukti T-19);
8. Bahwa berdasarkan surat dari BKN tersebut, BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang telah membuat Telaahan staf kepada Tergugat untuk segera dilakukan rapat oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Aceh Tamiang guna membahas permasalahan tersebut (Bukti T-17);
9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahas mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dan dari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang ASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-33);
10. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana dan masih menjalani hukuman pidana yang menghasilkan kesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (*vide* Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27);
11. Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagri dan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugat

Halaman 43 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikan PNS tersebut (*vide* Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-34);
12. Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut, Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukan konsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 23 November 2017 (*vide* Bukti T-31 dan Bukti T-32);
13. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 BKN kembali telah mengirimkan surat kepada seluruh PPK instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat untuk dapat melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman Tindak Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (Bukti T-10);
14. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Plt. Gubernur Aceh telah mengirimkan surat kepada seluruh Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Aceh termasuk Tergugat yang pada intinya menyatakan Tergugat harus menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dan telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, serta agar memberhentikan sementara PNS yang sedang melaksanakan proses persidangan dan PTDH terhadap PNS yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* (Bukti T-12);
15. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 telah dibuat kesepakatan bersama antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN yang menyatakan bahwa terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah *inkracht*, harus diberikan sanksi PTDH oleh PPK dan terhadap PPK yang tidak memberikan sanksi tersebut akan dijatuhkan sanksi administratif (Bukti T-11);
16. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Menpan-RB telah menerbitkan surat edaran yang di ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah agar segera melaksanakan penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah diputus *inkracht* oleh Pengadilan dan melaporkan hasil PTDH tersebut kepada Menpan-RB paling lambat tanggal 30 November 2018 (Bukti T-13);
17. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah tentang penyampaian data PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, beserta contoh surat keputusannya (Bukti T-16);
18. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah yang pada intinya menyarankan agar PPK segera memberikan hukuman PTDH terhadap PNS yang

Halaman 44 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat bulan Desember 2018 (Bukti T-14);

19. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 telah dibuat telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (Bukti T-3);

20. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019 (Bukti P-2 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai "*Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)*" ?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), diatur:

Halaman 45 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;"

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau Materi wewenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) menyebutkan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) menyatakan bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) menyatakan bahwa:

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Aceh Tamiang yaitu pada saat sebelum Penggugat diberhentikan bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pangkat/Gol. Ruang (II/c) (*vide* (Bukti P-2 = Bukti T-1). Jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN jo. ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS

Halaman 47 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Aceh Tamiang selaku PPK di Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari objek sengketa, yang menjadi dasar diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat adalah ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2019, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa *aquo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa;

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*
- (4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *aquo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 02/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 7 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (Bukti P-2 = Bukti T-1), Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat **"terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi"** (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dihukum atas dasar tindak pidana dalam jabatan, tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin yang mengharuskan adanya klarifikasi terlebih dahulu dari yang akan dikenakan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberhentikan Penggugat dari PNS, telah ada usulan yang berbentuk telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang (berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang ASN sekretaris daerah merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB)), yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang selaku PPK mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* termasuk nama Penggugat (Bukti T-3), terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diatur secara jelas mengenai prosedur Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telah melakukan Audiensi dan konsultasi ke BKN, Mendagri dan BKN Regional XIII Banda Aceh mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32 dan Bukti T-34) dan telah melaksanakan rapat-rapat di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang membahas mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-17, Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27) sebelum menerbitkan objek sengketa, telah mencerminkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam konsideran menimbang huruf b telah menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi (*vide* Gugatan Penggugat halaman 9 poin 15), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Halaman 50 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian) menyatakan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979) menyatakan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana, karena melakukan tindak pidana korupsi yang telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 7 Februari 2013 dengan putusan yang pada intinya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2) dan Surat Keputusan untuk memberhentikan Penggugat Tidak dengan Hormat dari PNS baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019 (Bukti P-2 = Bukti T-1);

Halaman 51 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat aturan yang berbeda yang mengatur hal tersebut, ketika Penggugat di putus *inkracht* oleh Pengadilan terkait perkara korupsi ketentuan yang berlaku pada saat itu adalah ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, akan tetapi ketika surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menempatkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 secara bersama-sama dengan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam konsideran objek sengketa tersebut telah tepat dan juga substansi dari keempat peraturan perundang-undangan tersebut sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan surut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat PNS telah diatur didalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada

Halaman 52 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejak tahun 1979 yang secara substansi tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu yaitu semenjak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan oleh Tergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberlakuan objek sengketa yang berlaku surut oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019 (Bukti P-2 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 30 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa suatu keputusan dapat diberlakukan surut, jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa mengatur secara jelas mengenai pemberlakuan surut tersebut dan dapat berlaku surut, jika untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di Persidangan dan peraturan dasar yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa yaitu Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur bahwa surat keputusan untuk memberhentikan PNS Dengan Tidak Hormat dapat diberlakukan surut, yang ada hanya boleh diberlakukan maju ke depan berdasarkan ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan PTDH tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya

Halaman 53 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukannya karena kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sejak Putusan korupsi Penggugat *inkracht*, dapat diberlakukan objek sengketa tersebut berlaku surut dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika diberlakukan surut objek sengketa *aquo* dimungkinkan Penggugat berpotensi untuk mengembalikan gaji yang telah didapatnya yaitu untuk gaji Bulan Januari 2019, padahal kesalahan terdapat pada Tergugat yang tidak segera melakukan pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diberlakukannya surut objek sengketa *aquo*, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa diberlakukan surut dalam penetapan tanggal berlakunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b, Ayat (8), Ayat (9) huruf b Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut haruslah dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa yang baru dengan tanggal berlaku objek sengketa harus sesuai dengan tanggal penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dikabulkan, akan tetapi terhadap gugatan Penggugat yang meminta pengembalian Penggugat kepada kedudukan atau Jabatan seperti semula atau setara haruslah ditolak, karena Penggugat telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang ASN juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mengharuskan Penggugat di PTDH dari PNS;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/11/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham tanggal 21 Februari 2019.

Halaman 56 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Zulham, yang berlaku terhitung sejak tanggal penerbitannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ANWAR, S.H.

Halaman 57 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

Nomor: 23/G/2019/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan : Rp. 93.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

-----+
Jumlah : Rp. 269.000,-
(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);